



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 1257 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi yang menyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Stasiun Televisi yang menyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Padang TV sebagai stasiun televisi yang menyiarkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Yunes Prawira Darma

